BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 38 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL KELUARGA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota agar dapat dilaksanakan tepat sasaran, terarah, dan terpadu dipandang perlu adanya Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Dalam Upaya Meningkatkan Kemampuan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Dalam Upaya Meningkatkan Kemampuan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang 11 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Barat di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6931);
6. Undang-Undang 11 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Barat di Aceh;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Keputusan Menteri Sosial Nomor 84/HUK/1997 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial bagi Keluarga Fakir Miskin;
11. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 55);
12. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 241);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL KELUARGA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat kabupaten.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil.
4. Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang atau jasa dari pemerintah Kabupaten kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
5. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
6. Modal usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya; harta benda (uang, barang, dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah penghasilan.
7. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau Dinas Sosial selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di Kecamatan.
8. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM, adalah keluarga yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Aceh Barat sebagai penerima Bantuan Sosial.
9. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah database yang berisi data kesejahteraan sosial dengan berbagai macam kriteria pada masing-masing Individu dan RumahTangga.

10. Gampong ...

10. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Dinas Sosial adalah instansi pemerintah yang memiliki peran dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial perorangan, kelompok, dan masyarakat.
12. Usaha Ekonomi Produktif yang selanjutnya disingkat UEP adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha, meningkatkan produktifitas kerja, meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan usaha saling menguntungkan.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Dalam Upaya Meningkatkan Kemampuan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga ini dimaksudkan dalam rangka memberikan gambaran pelaksanaan sub kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha, meningkatkan produktifitas kerja, meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan usaha saling menguntungkan.

Pasal 3

Tujuan dari penyusunan Peraturan Bupati sebagai petunjuk teknis, dasar hukum, acuan serta memberikan informasi dan pemahaman tentang Penyaluran Bantuan Sosial Dalam Upaya Meningkatkan Kemampuan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga.

BAB II
PENENTUAN PENERIMA MANFAAT

Pasal 4

Dalam penentuan KPM Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga di Kabupaten Aceh Barat didasarkan permohonan dari KPM.

BAB I II
KRITERIA PENERIMA MANFAAT

Pasal 5

Penerima Manfaat Bantuan Sosial Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga di Kabupaten Aceh Barat, antara lain :

1. diutamakan keluarga miskin dan rentan miskin yang terdata dalam DTKS;
2. terkait keluarga miskin dan rentan miskin yang tidak terdata dalam DTKS dapat dilengkapi dengan Surat Keterangan Miskin dari keuchik dan Surat Pernyataan akan diusulkan masuk dalam DTKS dari keuchik;
3. sudah berkeluarga atau belum berkeluarga tetapi menjadi Kepala Keluarga;

4. memiliki embrio usaha;
5. bukan ASN, PNS, TNI, POLRI, Pensiunan PNS, TNI, POLRI; dan
6. memiliki kemauan, potensi, dan keterampilan dibidang usaha ekonomi tertentu.

BAB V
JUMLAH BANTUAN

Pasal 6

(1). Bantuan sosial berupa modal usaha dalam bentuk uang yang disalurkan melalui Rekening Bank Aceh Syariah untuk masing-masing KPM sesuai kemampuan daerah.
(2). Besaran bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
MEKANISME PELAKSANAAN SUB KEGIATAN PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL KELUARGA DI KABUPATEN ACEH BARAT

Pasal 7

(1) Pemohon mengajukan permohonan bantuan sosial yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat.
(2) Permohonan dilampiri dengan:
   a. *photo copy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
   b. surat keterangan miskin dan Surat Pernyataan akan diusulkan masuk dalam DTKS dari keuchik bagi KPM yang tidak terdata dalam DTKS;
   c. surat keterangan usaha dari keuchik; dan
   d. foto tempat usaha.

Pasal 8

(1) Permohonan bantuan sosial diverifikasi oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Kepala Dinas Sosial.
(2) Susunan tim verifikasi terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
(3) Tim Verifikasi melaksanakan verifikasi data dan uji petik lapangan tentang kebenaran data yang diajukan oleh pemohon.
(4) Tim Verifikasi menyusun laporan hasil verifikasi sebagai dasar dalam Penetapan Nama-Nama Penerima Manfaat Bantuan Sosial Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga di Kabupaten Aceh Barat.

(5) Nama-nama penerima manfaat Bantuan Sosial Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga di Kabupaten Aceh Barat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII . . .

BAB VII
PENGELOLAAN BANTUAN SOSIAL, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PENERIMA BANTUAN SOSIAL SUB KEGIATAN PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL KELUARGA DI KABUPATEN ACEH BARAT

Pasal 9

(1) Bantuan sosial bersifat hibah dari Pemerintah Kabupaten yang merupakan dukungan dalam upaya penguatan ekonomi masyarakat menuju kemandirian.
(2) Kewajiban penerima bantuan sosial Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga di Kabupaten Aceh Barat adalah:
    a. menggunakan modal yang diserahkan sebagai upaya meningkatkan usaha ekonomi produktif;
    b. mengelola usaha ekonomi produktif; dan
    c. tidak menggunakan modal usaha yang diserahkan untuk keperluan diluar kebutuhan usaha.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk memantau pelaksanaan program bantuan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah direncanakan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 24 Juli 2024 M
17 Muharram 1446 H

Pj. BUPATI ACEH BARAT,

M A H D I

Diundangkan di Meulaboh
Pada tanggal 24 Juli 2024 M
17 Muharram 1446 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

MARHABAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2024 NOMOR: 38